

ASPEK HUKUM PENAGIHAN DALAM LAYANAN *FINTECH PEER-TO-PEER LENDING*: TINJAUAN TERHADAP PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN
LEGAL ASPECTS OF DEBT COLLECTION IN PEER-TO-PEER LENDING FINTECH SERVICES: A REVIEW OF CONSUMER PROTECTION PRINCIPLES

Elin Maysa Arlin, Joanita Jalianery, Evi dan Fransisco
Universitas Palangkaraya

Korespondensi Penulis : elinmaysarlin@gmail.com joanita@law.upr.ac.id,
evi@law.upr.ac.id, fransisco@law.upr.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Arlin, Elin Maysa, Joanita Jalianery, Evi dan Fransisco. *Aspek Hukum Penagihan dalam Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending: Tinjauan terhadap Prinsip Perlindungan Konsumen*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mekanisme penagihan dalam layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 dalam perspektif perlindungan konsumen dan hukum perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 40/2024 telah memberikan dasar normatif bagi pelaksanaan penagihan, namun belum mengatur secara tegas standar operasional mengenai etika, frekuensi dan batasan penagihan sehingga menimbulkan kekaburan norma. Sementara itu, SEOJK 19/SEOJK.06/2025 mengatur pembatasan akses perangkat serta penggunaan kontak darurat, tetapi frasa konfirmasi keberadaan masih bersifat multitafsir dan berpotensi disalahgunakan. Selain itu, pengaturan mengenai pemrosesan data pengguna dalam kegiatan penagihan juga belum dirumuskan secara jelas. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan standar operasional penagihan yang lebih terukur untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending*.

Kata Kunci: *Fintech Peer-to-Peer Lending*, Kontak Darurat, Penagihan, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

This study aims to analyze the collection mechanism regulations in Fintech Peer-to-Peer Lending services based on Financial Services Authority Regulation Number 40 of 2024 and Financial Services Authority Circular Letter Number 19/SEOJK.06/2025 from the perspective of consumer protection and civil law.

This research is a normative legal study with a statutory and conceptual approach. The results indicate that POJK 40/2024 provides a normative basis for collection implementation, but does not explicitly regulate operational standards regarding ethics, frequency and collection limits, resulting in unclear norms. Meanwhile, SEOJK 19/SEOJK.06/2025 regulates restrictions on device access and the use of emergency contacts, but the phrase "confirmation of presence" remains open to interpretation and has the potential for misuse. Furthermore, regulations regarding user data processing in collection activities have not been clearly formulated. Therefore, the development of more measurable collection operational standards is necessary to strengthen consumer protection in the implementation of Fintech Peer-to-Peer Lending services.

Keywords: *Fintech Peer-to-Peer Lending, Billing, Consumer Protection, Emergency Contact*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sektor jasa keuangan, salah satunya melalui kehadiran *Financial Technology (fintech)*.¹ Teknologi finansial mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 2007 dengan menghadirkan beragam layanan keuangan berbasis digital.² Fintech adalah inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung berbagai aktivitas di sektor keuangan.³ Salah satu bentuk *fintech* yang berkembang pesat adalah *Fintech Lending* atau *Fintech Peer-to-Peer Lending* yang dalam kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Peer-to-peer (P2P) lending adalah layanan berbasis digital yang menghubungkan pihak yang memiliki dana ini dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan, khususnya untuk keperluan usaha.⁴ Layanan ini berfungsi sebagai platform perantara yang memfasilitasi perjanjian pinjam-meminjam antara pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) melalui sistem elektronik, di mana penyelenggara sebagai fasilitator tanpa menyalurkan dana sendiri.⁵

¹ Fiqhi Dzahabi, Edo Nugraha dan Helfira Citra, *Perlindungan Konsumen terhadap Fintech Lending dan Penagihan Tidak Etis*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.1, No.4 (2025), p.394.

² Hadi Purwanto, Delfi Yandri dan Maulana Prawira Yoga, *Dampak Fintech terhadap Perilaku Keuangan*, KOMPLEKSITAS, Vol.11, No.1 (2022), p.80.

³ Baginda Persaulian, *Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) di Indonesia*, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.10, No.2 (2021), p.167.

⁴ Mega Novita Syafitri dan Fitri Nur Latifah, *Peran Fintech Syariah terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.9, No.1 (2023), p.1439.

⁵ Deza Pasma Juniar, Agus Suwandono dan Helitha Novianty Muchtar, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Peer to Peer Lending atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Debt Collector*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol.3, No.2 (2020).

Layanan tersebut memungkinkan terjadinya transaksi pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik tanpa mensyaratkan pertemuan fisik antar para pihak.⁶ Mekanisme transaksi pinjam-meminjam pada fintech lending dilakukan melalui platform yang disediakan oleh penyelenggara untuk menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana dan bersedia menyalurkannya, biasanya tanpa memerlukan jaminan dalam proses tersebut.⁷

Berdasarkan data Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2025, terdapat 96 penyelenggara *Fintech Lending* berizin dengan total penyaluran pinjaman mencapai Rp 29,62 triliun dan lebih dari 17 juta rekening aktif. Layanan ini semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya kelompok yang belum memiliki akses optimal terhadap layanan perbankan konvensional. Kemudahan akses, kecepatan pencairan dana dengan persyaratan yang sederhana menjadikan layanan ini diminati oleh berbagai kalangan, seperti mahasiswa, pekerja lepas, serta pelaku usaha kecil.⁸

Di balik manfaat tersebut, praktik *Fintech Peer-to-Peer Lending* juga menghadirkan tantangan serius, terutama dalam aspek penagihan. Dalam praktiknya, proses penagihan sering menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat terkait perilaku debt collector yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan etika penagihan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan mencatat bahwa sepanjang Januari hingga 13 Juni 2025 terdapat 3.858 pengaduan masyarakat terkait perilaku debt collector, yang mayoritas berasal dari sektor Fintech. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penagihan dalam layanan pinjaman berbasis teknologi masih berpotensi menimbulkan tekanan terhadap debitur jika tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen.⁹

⁶ Putri Mufidah, dkk., *Praktik Penagihan Diskriminatif dalam Pinjaman Online: Analisis Hukum terhadap Implementasi Perlindungan Konsumen di Indonesia*, *Forschungsforum Law Journal*, Vol.2, No.3 (2025).

⁷ Annisa Fidela Shanti, Pujiyono dan Supanto, *Penyelesaian Sengketa Financial Technology (Fintech) melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*, *Privat Law*, Vol.10, No.2 (2022), p.181.

⁸ Talitha Danti Elvina dan Adi Sulistiyono, *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindakan Kekerasan Debt Collector Pelaku Pinjaman Online*, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol.4, No.1 (2025), p.365.

⁹ Investing.com, *Ada 3.858 Aduan Masyarakat Soal Debt Collector Pinjol, Ini Respon OJK*, diakses dari <https://id.investing.com/news/stock-market-news/ada-3858-aduan-masyarakat-soal-debt-collector-pinjol-ini-respon-ojk-2849058>, diakses pada 3 Agustus 2025.

Dalam konteks perlindungan hukum, penerima dana dalam layanan *Fintech Peer-to -Peer Lending* secara yuridis diposisikan sebagai konsumen jasa keuangan yang berhak atas kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan layanan. Hak ini dijamin dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam perspektif hukum perdata, penagihan merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan yang lahir dari perjanjian, sehingga harus dilakukan dengan memperhatikan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, tindakan penagihan yang melanggar kepatutan dan menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi informasi, yang menggantikan aturan sebelumnya. Pengaturan ini kemudian diperkuat melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 yang memberikan petunjuk teknis operasional penyelenggaraan layanan. Regulasi tersebut bertujuan memberikan dasar normatif serta panduan pelaksanaan kegiatan usaha, termasuk dalam hal tata kelola, mitigasi risiko dan pengelolaan data pribadi pengguna. Namun demikian, ketentuan yang terkait proses penagihan dan etika penagihan masih diatur secara umum dan belum menetapkan batasan operasional yang jelas.

Permasalahan terkait praktik penagihan dalam layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending* telah dikaji dalam berbagai penelitian terdahulu. Penelitian oleh Nurhisyam dkk menunjukkan bahwa penerapan kode etik penagihan pada layanan *fintech* masih belum optimal akibat belum memadainya regulasi dalam melindungi konsumen.¹⁰ Selain itu, penelitian oleh Oktavia dan Rahardiansyah mengungkap bahwa mekanisme penagihan dalam layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending* masih menghadapi permasalahan hukum, khususnya terkait ketidakjelasan pengaturan mengenai penyebaran data pribadi dalam proses penagihan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan penagihan dalam layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending* tidak hanya terkait aspek implementasi,

¹⁰ Feby Nurhisyam, Rinitami Njatrijani dan Tri Laksmi Indreswari, *Kode Etik Penagihan Fintech*, Syntax Idea, Vol.6, No.2 (2024), p.888-899.

tetapi juga berhubungan dengan kelemahan pengaturan hukum yang mendasarinya.¹¹

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada aspek implementasi dan perlindungan hukum secara umum, serta belum secara spesifik mengkaji kekaburan norma dalam pengaturan penagihan, khususnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025. Dengan demikian, perbedaan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap kekaburan norma dalam pengaturan penagihan, yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis kekaburan norma sebagai permasalahan utama dalam pengaturan mekanisme penagihan, serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen dalam layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending*.

Kekaburan norma ini membuka ruang penafsiran yang luas bagi penyelenggara layanan, khususnya terhadap ketentuan penggunaan kontak darurat yang dalam regulasi hanya diperkenankan untuk keperluan “konfirmasi keberadaan.” Ketidadaan definisi yang tegas serta pedoman pelaksanaan yang rinci berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam praktik. Akibatnya, frasa tersebut dimanfaatkan sebagai sarana tekanan sosial terhadap pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan penyelenggara. Selain itu, ketidakjelasan pengaturan mengenai pemrosesan dan penyimpanan data pengguna dalam kegiatan penagihan juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini pada akhirnya dapat melemahkan perlindungan hukum bagi konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif kejelasan pengaturan penagihan dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 ditinjau dari prinsip perlindungan konsumen. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kekaburan norma dalam aspek penagihan, khususnya penggunaan kontak darurat dan pengelolaan data pribadi,

¹¹ Widya Oktavia dan Trubus Rahardiansyah, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Mekanisme Penagihan Pinjaman Online (Fintech Lending)*, Begawan Abioso: Jurnal Hukum, Vol.16, No.1 (2025), p.41-48.

guna menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap hak konsumen dalam penyelenggaraan layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending* di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah hukum.

1. Bagaimana pengaturan mekanisme penagihan dalam layanan Fintech Peer-To-Peer Lending berdasarkan Peraturan POJK 40/2024 dan SEOJK 19/SEOJK.06/2025?
2. Apakah pengaturan mekanisme penagihan dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 telah memberikan perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan mekanisme penagihan dalam layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending*. Penelitian hukum normatif memberikan landasan teori yang kuat serta menyusun kerangka hukum secara jelas dan sistematis.¹² Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku dengan mengaitkannya pada prinsip perlindungan konsumen dalam hubungan hukum keperdataan guna menilai kejelasan pengaturan mekanisme penagihan serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen.

¹² Sidi Ahyar Wiraguna, *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia*, Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol.3, No.3 (2024), p.60.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mekanisme Penagihan dalam Layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending*

Pengaturan mekanisme penagihan dalam layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending* di Indonesia berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan serta aduan masyarakat terkait praktik penagihan oleh penyelenggara. Perusahaan penyelenggara *fintech lending* berperan sebagai perantara yang menghubungkan pihak pemberi dana dengan pihak penerima dana melalui sistem elektronik, serta tidak diperbolehkan bertindak sebagai pihak yang memberikan maupun menerima dana.¹³ Dalam penyelenggaraan layanan tersebut, kegiatan penagihan pada dasarnya merupakan bagian dari proses pengelolaan pendanaan yang dilakukan oleh penyelenggara kepada penerima dana sebagai pihak yang memiliki kewajiban pembayaran dalam perjanjian pendanaan. Dalam perspektif hukum perdata, kewajiban tersebut lahir dari suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum berupa perikatan, sehingga para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.¹⁴

Hal ini tercermin dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang menyebutkan bahwa kegiatan pengelolaan penyelenggara meliputi verifikasi identitas pengguna, pemrosesan data pengguna, penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana, pembayaran pendanaan, serta penagihan kepada penerima dana. Walaupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan regulasi terkait pinjaman fintech, hingga saat ini belum terdapat aturan khusus yang secara tegas dan eksplisit mengatur jenis pinjaman tersebut.¹⁵ Dengan demikian, penagihan dalam layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending* merupakan bagian dari mekanisme operasional penyelenggara untuk memastikan terpenuhinya kewajiban pembayaran penerima dana sesuai dengan perjanjian pendanaan yang telah disepakati.

¹³ Komang Satria Wibawa Putra, *Kedudukan Para Pihak dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.7, No.1 (2024), p.60.

¹⁴ Mulida Hayati, *Hukum Perikatan*, CV. Pustaka Learning Center, Malang, 2021, p.10.

¹⁵ Yunika Sari, *Sharia E-Commerce in Indonesia: Sharia Peer to Peer Lending*, Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, Vol.2, No.1 (2023), p.90.

Dalam praktiknya, proses penagihan dilakukan melalui sarana komunikasi elektronik dalam sistem layanan. Penyelenggara terlebih dahulu menyampaikan pengingat pembayaran kepada penerima dana sebelum atau setelah jatuh tempo melalui notifikasi pada aplikasi, pesan singkat dan surat elektronik. Apabila setelah penyampaian pengingat tersebut penerima dana belum memenuhi kewajiban pembayaran, penyelenggara dapat melakukan komunikasi lanjutan kepada penerima dana sebagai bentuk penagihan atas kewajiban pembayaran pendanaan. Selain itu, penyelenggara juga berkewajiban untuk menyampaikan kepada pengguna mengenai prosedur penyelesaian dan penagihan yang akan dilakukan dalam hal terjadi wanprestasi. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya aktivitas penyaluran pinjaman dalam layanan fintech, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan risiko gagal bayar.¹⁶

Sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 40 Tahun 2024, layanan ini diatur sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) melalui POJK 77/POJK.01/2016. Selanjutnya, melalui POJK 10/POJK.05/2022, istilah tersebut diperbarui menjadi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagai bagian dari penyesuaian dan penguatan pengaturan. Namun, pengaturan sebelum berlakunya POJK Nomor 40 Tahun 2024 masih menyisakan ketidakpastian hukum karena banyak ketentuan yang bersifat umum dan belum memberikan standar operasional yang jelas bagi penyelenggara.¹⁷ Kondisi ini turut berdampak pada aspek mekanisme penagihan, yang dalam praktik kerap menimbulkan persoalan terkait kepatutan penagihan serta perlindungan data pribadi pengguna.

Keberadaan fintech tidak secara signifikan mengubah kinerja keuangan bank konvensional, namun fenomena ini justru mendorong perbankan untuk terus berinovasi di dalam pemanfaatan teknologi.¹⁸

¹⁶ Nadia Nurul Agustin, Syapsan dan Anthony Mayes, *Analysis of Factors Affecting Funding Decisions at Fintech Peer-to-Peer Lending in Indonesia*, International Journal of Economics Development Research, Vol.4, No.2 (2023). p.876.

¹⁷ Samuel Apollos Pratomo dkk., *Kepastian Hukum atas Financial Technology Peer-to-Peer Lending di Indonesia*, Action Research Literate, Vol.8, No.5 (2024).

¹⁸ Halla Fitri Pertiwi dan Solehudin, *Pengaruh Perkembangan Fintech Peer To Peer Lending (P2P) terhadap Bank Umum Konvensional di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7, No.2 (2023), p.6064.

Sebagai respon terhadap berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan LPBBTI, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 sebagai dasar hukum utama penyelenggaraan layanan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, mulai dari tata kelola, manajemen risiko, hingga perlindungan pengguna. Namun demikian, pengaturan mengenai mekanisme penagihan masih dirumuskan secara normatif dan belum menetapkan secara rinci standar operasional penagihan yang harus dilakukan oleh penyelenggara. Pentingnya penyusunan aturan penagihan yang lebih jelas, adil dan mampu menjamin perlindungan hukum, guna mendukung terciptanya ekosistem fintech P2P yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁹

Untuk melengkapi pengaturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 19/SEOJK.06/2025 yang memberikan pedoman operasional lebih rinci. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan larangan bagi penyelenggara untuk mengakses maupun memanfaatkan daftar kontak pada perangkat pengguna. Praktik penagihan yang menimbulkan permasalahan terkait kepatutan serta berpotensi melanggar perlindungan konsumen.²⁰ Pengecualian hanya diberikan terhadap kontak darurat, yang penggunaannya dibatasi untuk keperluan “konfirmasi keberadaan” dan tidak diperkenankan untuk tujuan penagihan, sebagaimana diatur dalam Bab VIII. Selain itu, penggunaan kontak darurat tersebut juga harus didasarkan pada persetujuan dari pemilik data serta didokumentasikan oleh penyelenggara.²¹

Pengaturan dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 membentuk suatu kerangka hukum berlapis, di mana POJK berfungsi sebagai pengaturan normatif yang bersifat umum, sementara SEOJK berperan sebagai pedoman teknis. Meskipun struktur pengaturan tersebut sendiri telah memberikan arah regulasi yang lebih sistematis bagi penyelenggaraan layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending*,

¹⁹ R.K. Brahmana dkk., *Adoption of Peer-to-Peer (P2P) Lending in Emerging Markets: Evidence and Determinants*, International Journal of Business and Society, Vol.25 (2024).

²⁰ J. Soraya dkk., *Regulating Fintech Abuse in Illegal Online Lending: A Criminal Law and Policy Approach*, Ilomata International Journal of Social Science, Vol.7, No.2 (2026), p.618.

²¹ Shereen Virginia Sutriyadi dan Sri Redjeki Slamet, *Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Fintech Peer-to-Peer Lending di Indonesia*, To-ra: Jurnal Hukum, Vol.12, No.1 (2026), p.102.

sejumlah ketentuan masih belum dirumuskan secara jelas dan terukur. Kekaburan tersebut terutama terlihat dalam aspek standar penagihan, penggunaan kontak darurat, serta pengelolaan data pribadi pengguna, yang berpotensi membuka ruang penafsiran luas yang pada akhirnya dapat melemahkan perlindungan konsumen dalam praktik penagihan pada layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending*. Tanpa adanya intervensi yang komprehensif, inovasi fintech P2P lending berpotensi menjadi dua sisi yang berlawanan, yakni tidak hanya mendorong kemajuan, tetapi juga memperbesar ketimpangan sosial serta menghambat terwujudnya transformasi ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.²²

2. Perlindungan Konsumen dalam Mekanisme Penagihan ditinjau dari Prinsip Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending* berakar pada hubungan hukum keperdataan yang lahir dari perjanjian antara penyelenggara dan penerima dana. Penerapan regulasi perlindungan konsumen di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen.²³ Dalam hubungan tersebut, penerima dana berkedudukan sebagai konsumen jasa keuangan yang haknya wajib dihormati sepanjang pelaksanaan perikatan, termasuk pada tahap penagihan. Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi sekaligus bagian integral dari perkembangan teknologi dan industri.²⁴ Konsumen pada umumnya berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga memerlukan adanya perlindungan hukum untuk menjamin keseimbangan para pihak.²⁵ Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa.

²² Gunawan Widjaja, *Regulation and the Social Impact of P2P Lending Fintech: A Study of Consumer Protection in Illegal Online Lending in Indonesia*, International Journal of Social and Education (INJOSEDU), Vol.3, No.1 (2026), p.153.

²³ Sutan Pinayungan Siregar, *Kepastian Hukum dalam Perlindungan Konsumen pada Layanan Financial Technology di Indonesia*, Journal of Law, Vol.4, No.2 (2024), p.228.

²⁴ Laura Sally Patricia dan Ariawan, *Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Financial Technology di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024), p.1.

²⁵ Lintang Dianing Sarastri Ardita dan Suraji, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Financial Technology Peer-to-Peer Lending di Indonesia*, Privat Law, Vol.10, No.1 (2022).

Hak atas kenyamanan dan keamanan tersebut merupakan aspek yang paling mendasar dalam perlindungan konsumen karena menjadi fondasi bagi terpenuhinya hak atas informasi yang jelas, perlakuan yang adil, serta perlindungan dari praktik usaha yang merugikan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat adanya ribuan pengaduan terkait praktik penagihan yang tidak etis, yang mencerminkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas di lapangan.²⁶ Dalam konteks *Fintech Peer-to-Peer Lending*, hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan kualitas layanan pada tahap pemberian pinjaman, tetapi juga melekat pada seluruh pelaksanaan perikatan, termasuk dalam mekanisme penagihan yang harus dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik dan kepatutan. Praktik penagihan yang bersifat intimidatif tidak sejalan dengan norma yuridis karena bertentangan dengan prinsip itikad baik, hak atas rasa aman, serta perlindungan data pribadi dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum baik administratif, perdata, maupun pidana.²⁷

Dari perspektif hukum perdata, penagihan merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan yang wajib dilakukan dengan berdasarkan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran secara subjektif, melainkan menghendaki agar pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan memperhatikan norma kepatutan dan kesusilaan secara objektif. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian yang secara formal sesuai dengan isi kontrak, tetapi bertentangan dengan rasa keadilan dapat dinilai sebagai pelanggaran asas itikad baik. Dalam proses penagihan pinjaman, fintech kerap memanfaatkan seluruh data pribadi debitur sebagai sarana untuk menagih dan menyelesaikan kewajiban pembayaran nasabah.²⁸

²⁶ Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Fatimah Azzahrah, Bandung, 2022, p.53.

²⁷ Khakan Najaf, dkk., *Implications of FinTech Peer-to-Peer Lending on Financial Inclusion and Sustainable Development*, Journal of Sustainable Finance & Investment, Vol.11, No.4 (2021), p.1.

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, p.41.

Praktik penagihan yang dilakukan melalui intimidasi, tekanan psikologis, atau pelibatan pihak ketiga secara sepihak bertentangan dengan asas kepatutan dan itikad baik dalam perikatan. Pinjaman fintech P2P telah berkembang menjadi salah satu alternatif kredit yang paling dianggap layak bagi para peminjam.²⁹ Meskipun debitur berkewajiban memenuhi prestasinya, kewajiban tersebut tidak menghapus haknya untuk memperoleh perlindungan dari tindakan penagihan yang mencederai martabat serta rasa aman sebagai konsumen jasa keuangan³⁰.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam praktik *Fintech Peer-to-Peer Lending* masih sering menyimpang dari prinsip perlindungan konsumen, antara lain berupa intimidasi, tekanan psikologis, serta penyalahgunaan data pribadi dan pelibatan pihak ketiga atau kontak darurat secara sepihak. Kondisi ini menegaskan bahwa pelaksanaan penagihan sering kali menyimpang dari asas itikad baik dan kepatutan, sehingga berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi konsumen jasa keuangan.³¹

Secara normatif, POJK Nomor 40 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada penyelenggara untuk melakukan penagihan, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum menetapkan standar operasional yang tegas terkait etika, frekuensi, maupun batas waktu penagihan. Ketiadaan tolak ukur yang jelas menimbulkan keleluasaan penafsiran dan pelaksanaan bagi penyelenggara dalam praktik, sehingga kepastian hukum dan perlindungan konsumen berpotensi terabaikan demi kepentingan pengembalian dana semata.

Kondisi tersebut lalu berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual antara penyelenggara dan penerima dana.

²⁹ Ade Ananto Terminanto, *Penagihan dalam Pembiayaan Fintech Tanpa Jaminan: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Journal of Islamic Economics, Vol.2, No.1 (2020).

³⁰ Chris Leo Yonatal Gurning dan Christin Septina Basani, *Penagihan dalam Financial Technology Peer-to-Peer Lending di Indonesia: Perspektif Perlindungan Konsumen*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025), p.1.

³¹ M. Abdurrahman H. Al Habsyi dkk., *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Teknologi Finansial di Indonesia*, Recht Studiosum Law Review, Vol.1, No.2 (2022), p.28.

Dalam perspektif hukum kontrak, pelaksanaan perjanjian seharusnya memperhatikan prinsip proporsionalitas yang menekankan pembagian hak dan kewajiban para pihak secara layak dan patut. Dengan demikian hubungan perikatan dapat berjalan secara seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak.³²

Upaya untuk memperjelas pengaturan teknis dalam penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dilakukan melalui SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025. Dalam ketentuan tersebut, penyelenggara dibatasi dalam mengakses perangkat pengguna serta dilarang menjadikan kontak darurat sebagai sasaran penagihan. Kontak darurat hanya diperkenankan untuk digunakan dalam rangka melakukan konfirmasi keberadaan penerima dana. Namun demikian, penggunaan frasa “konfirmasi keberadaan” penerima dana dalam Bab VIII tersebut tidak disertai definisi maupun batasan operasional yang jelas mengenai bentuk tindakan yang diperbolehkan dalam pelaksanaannya.

Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran. Di sisi lain, frasa tersebut dapat ditafsirkan secara sempit sebagai upaya memastikan keberadaan debitur.³³ Di sisi lain, frasa tersebut juga dapat ditafsirkan secara luas hingga berujung pada penggunaan kontak darurat sebagai sarana tekanan sosial untuk mendorong pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekaburan norma yang membuka ruang penyimpangan dalam praktik penagihan, sehingga berpotensi merugikan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dalam perjanjian pendanaan.

Kondisi tersebut tercermin di salah satu kasus yang terjadi di platform pinjaman online legal atau *Fintech Peer-to-Peer Lending* Ada Modal. Dalam kasus itu, seorang peminjam bernama Jhoan Mahifal memperoleh pinjaman melalui platform tersebut, namun kemudian mengalami keterlambatan pembayaran dan tidak dapat dihubungi oleh penyelenggara.

³² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, p.89.

³³ Abdul Karim, dkk., *Fintech P2P Lending dan Daya Beli*, Journal The Winners, Vol.25, No.2 (2024), p.113.

Pada saat pengajuan pinjaman, peminjam mencantumkan nomor telepon pihak ketiga berinisial D sebagai kontak darurat tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari pemilik nomor tersebut. Pihak ketiga tersebut tidak memiliki hubungan apa pun dengan peminjam, namun tetap dijadikan rujukan oleh penyelenggara ketika terjadi gagal bayar. Akibatnya, pemilik nomor yang dijadikan kontak darurat menerima berbagai panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal serta pesan singkat yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pinjaman milik peminjam.

Dalam salah satu pesan yang diterima, penyelenggara bahkan menyampaikan bahwa komunikasi tersebut akan terus dilakukan selama kewajiban pembayaran belum dipenuhi karena nomor tersebut telah dicantumkan sebagai kontak darurat oleh peminjam. Situasi tersebut menyebabkan pihak ketiga mengalami gangguan komunikasi secara berulang serta tekanan psikologis akibat tindakan penagihan yang ditujukan kepadanya, meskipun yang bersangkutan tidak memiliki hubungan hukum dalam perjanjian pinjaman pinjaman tersebut. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan kontak darurat dalam praktik dapat bergeser dari fungsi awalnya sebagai sarana konfirmasi keberadaan debitur menjadi instrumen tekanan sosial yang berpotensi merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam hubungan hukum perjanjian pendanaan.³⁴

Fenomena serupa juga terjadi dalam kasus lain yang melibatkan platform pinjaman online Adakami, di mana seorang nasabah mengajukan gugatan ke pengadilan akibat tindakan penagihan yang dinilai bersifat intimidatif dan merugikan. Dalam kasus tersebut, nasabah mengaku mengalami teror berupa komunikasi yang berulang dan bernada tekanan dalam proses penagihan utang. Praktik tersebut menimbulkan tekanan psikologis serta mengganggu kenyamanan nasabah dalam kehidupan sehari-hari. Kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik penagihan dalam layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending* tidak hanya berpotensi melibatkan penyalahgunaan kontak darurat, tetapi juga dapat berbentuk tekanan langsung terhadap debitur melalui komunikasi yang tidak proporsional.

³⁴ D.Hariato dkk., *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Kontak Darurat Sepihak di Platform Pinjaman Online Legal*, JHIP, Vol.6, No.1 (2025).

Hal ini menegaskan adanya kecenderungan pola penagihan yang melampaui batas kepatutan dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen, khususnya hak atas rasa aman dan perlakuan yang adil. Dengan demikian, meskipun telah terdapat pengaturan normatif, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik.³⁵

Praktik penagihan tersebut pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aspek pemrosesan data pribadi pengguna. Penggunaan kontak darurat maupun sarana komunikasi lainnya dalam proses penagihan menunjukkan bahwa kegiatan penagihan berkaitan erat dengan pengelolaan data pribadi. Dalam hal ini, Pasal 164 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 mensyaratkan adanya persetujuan pengguna dalam pengelolaan data pribadi, namun tidak menetapkan batasan jenis dan ruang lingkup data yang dapat diproses secara proporsional oleh penyelenggara. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi yang menekankan bahwa pemrosesan data harus dilakukan dengan secara sah, adil dan transparan, serta berdasarkan tujuan yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, ketidakjelasan pengaturan dalam POJK tersebut berpotensi membuka ruang pemrosesan data yang berlebihan dan tidak proporsional dalam praktik penagihan. Kondisi ini dalam praktiknya dapat berujung pada penyalahgunaan data pribadi, seperti penyebaran data tanpa izin dan tindakan yang merugikan debitur, baik secara finansial maupun non-finansial, seperti tekanan psikologis, gangguan kenyamanan, serta kerugian ekonomi. Fintech P2P lending memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan daya beli masyarakat.³⁶

Kondisi ini membuka kemungkinan terjadinya persetujuan yang bersifat menyeluruh tanpa pembatasan yang jelas, sehingga berpotensi merugikan konsumen. Selain itu, rendahnya tingkat perlindungan konsumen juga dipengaruhi belum optimalnya penerapan kode etik penagihan.

³⁵ Stella Gracia, *Diteror Debt Collector, Nasabah Seret Aplikasi Pinjol AdaKami ke Pengadilan*, diakses dari <https://www.stabilitas.id/diteror-debt-collector-nasabah-seret-aplikasi-pinjol-adakami-ke-pengadilan/>, diakses pada 3 Agustus 2025.

³⁶ Atika Sunarto, dkk., *Perlindungan Konsumen dalam Industri "Peer To Peer Lending" di Indonesia*, Jurnal Darma Agung, Vol.31, No.4 (2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia berbagai regulasi, praktik penagihan diskriminatif meliputi intimidasi, ancaman, serta penyebaran data pribadi tanpa izin masih marak terjadi akibat lemahnya standar operasional serta implementasi prinsip perlindungan konsumen.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mekanisme penagihan dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 belum sepenuhnya memberikan perlindungan optimal terhadap hak konsumen. Ketidadaan standar operasional penagihan yang tegas, ketidakjelasan pengaturan mengenai penggunaan kontak darurat, serta kekaburan dalam pengaturan pemrosesan data pengguna menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi. Dengan demikian, mekanisme penagihan dalam penyelenggaraan *Fintech Peer-to-Peer Lending* dapat berjalan secara lebih adil, proporsional, serta menghormati hak dan privasi konsumen.

C. PENUTUP

Pengaturan mengenai mekanisme penagihan dalam layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending* melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 pada dasarnya telah membentuk kerangka hukum normatif bagi pelaksanaan penagihan sebagai bagian dari hubungan hukum antara penyelenggara dan penerima dana. Namun demikian, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum menetapkan standar operasional yang tegas terkait etika, frekuensi, serta batasan pelaksanaan penagihan, sehingga menimbulkan kekaburan norma yang berpotensi melemahkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Selain itu, pengaturan mengenai penggunaan kontak darurat dan pemrosesan data pribadi belum memberikan perlindungan yang optimal khususnya Frasa “konfirmasi keberadaan” tidak disertai batasan operasional yang jelas dan berpotensi menimbulkan multitafsir serta penyalahgunaan dalam praktik.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pembentuk peraturan perundang-undangan, khususnya badan OJK RI, melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mekanisme penagihan dengan merumuskan ketentuan yang lebih jelas,

³⁷ Putri Mufidah, dkk., *Op.Cit.*.

terukur dan operasional. Penyempurnaan tersebut perlu mencakup penegasan batasan penggunaan kontak darurat, pengaturan yang rinci mengenai tata cara dan etika penagihan, serta pembatasan yang tegas terhadap pelibatan pihak ketiga dalam proses penagihan. Selain itu diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum melalui mekanisme sanksi yang efektif guna menjamin terlindunginya hak-hak konsumen secara optimal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hayati, Mulida. 2021. *Hukum Perikatan*. (Malang: CV. Pustaka Learning Center).
- Hernoko, Agus Yudha. 2019. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Kusumadewi, Yessy dan Grace Sharon. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Lembaga Fatimah Azzahrah).
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).
- Wiraguna, Sidi Ahyar dan Megawati Barthos. 2025. *Hukum Privasi dan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. (Bandung: Widina Media Utama).

Publikasi

- Agustin, Nadia Nurul, Syapsan dan Anthony Mayes. *Analysis of Factors Affecting Funding Decisions at Fintech Peer-to-Peer Lending in Indonesia*. International Journal of Economics Development Research. Vol.4. No.2 (2023).
- Al Habsyi, M. Abdurrahman dkk.. *Urgensi Pembentukan UU Teknologi Finansial sebagai Perlindungan Hukum Konsumen dari Penagihan Intimidatif Kreditur P2P Lending*. Recht Studiosum Law Review. Vol. 1. No. 2 (2022).
- Ardita, Lintang Dianing Sarastri dan Suraji. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Financial Technology Peer-to-Peer Lending di Indonesia*. Privat Law: Jurnal Hukum. Vol.10. No.1 (2022).
- Brahmana, Rayenda Khresna dan Evan Lau. *Adoption of Peer-to-Peer (P2P) Lending in Emerging Markets: Evidence and Determinants*. International Journal of Business and Society. Vol.25 (2024).
- Dzahabi, Fiqhi, Edo Nugraha dan Helfira Citra. *Perlindungan Konsumen terhadap Fintech Lending dan Penagihan Tidak Etis*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.1. No.4 (2025).
- Elvina, Talitha Danti dan Adi Sulistiyono. *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindakan Kekerasan Debt Collector Pelaku Pinjaman Online*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.4. No.1 (2025).
- Gurning, Chris Leo Yonatal dan Christin Septina Basani. *Penagihan dalam Financial Technology Peer-to-Peer Lending di Indonesia: Perspektif Perlindungan Konsumen*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Harianto, Doni, Adithia Permana Sinaga dan Fajriansyah. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Kontak Darurat Sepihak di Platform Pinjaman Online Legal*. Jurnal Hukum Ius Publicum. Vol.6. No.1 (2025).
- Juniar, Deza Pasma, Agus Suwandono dan Helitha Novianty Muchtar. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Peer to Peer Lending atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Debt Collector*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum. Vol.3. No.2 (2020).
- Karim, Abdul, dkk.. *Fintech P2P Lending dan Daya Beli*. Journal The Winners. Vol.25. No.2 (2024).

- Mufidah, Putri, dkk.. *Praktik Penagihan Diskriminatif dalam Pinjaman Online: Analisis Hukum terhadap Implementasi Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Forschungsforum Law Journal. Vol.2. No.3 (2025).
- Najaf, Khakan, dkk.. *Implications of FinTech Peer-to-Peer Lending on Financial Inclusion and Sustainable Development*. Journal of Sustainable Finance & Investment. Vol.11. No.4 (2021).
- Nurhisyam, Feby, Rinitami Njatrijani dan Tri Laksmi Indreswari. *Kode Etik Penagihan Fintech*. Syntax Idea. Vol.6. No.2 (2024).
- Oktavia, Widya dan Trubus Rahardiansyah. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Mekanisme Penagihan Pinjaman Online (Fintech Lending)*. Begawan Abioso: Jurnal Hukum. Vol.16. No.1 (2025).
- Patricia, Laura Sally dan Ariawan. *Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Financial Technology di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).
- Pertiwi, Halla Fitri dan Solehudin. *Pengaruh Perkembangan Fintech Peer To Peer Lending (P2P) terhadap Bank Umum Konvensional di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.7. No.2 (2023).
- Persaulian, Baginda. *Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) di Indonesia*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.10. No.2 (2021).
- Pratomo, Samuel Apollos, Maringan Marpaung dan Winda Astari. *Kepastian Hukum atas Financial Technology Peer-to-Peer Lending di Indonesia*. Action Research Literate. Vol.8. No.5 (2024).
- Purwanto, Hadi, Delfi Yandri dan Maulana Prawira Yoga. *Dampak Fintech terhadap Perilaku Keuangan*. KOMPLEKSITAS: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis. Vol.11. No.1 (2022).
- Putra, Komang Satria Wibawa. *Kedudukan Para Pihak dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.7. No.1 (2024).
- Sari, Yunika. *Sharia E-Commerce in Indonesia: Sharia Peer to Peer Lending*. Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship. Vol.2. No.1 (2023).
- Shanti, Annisa Fidela, Pujiyono dan Supanto. *Penyelesaian Sengketa Financial Technology (Fintech) melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*. Privat Law. Vol.10. No.2 (2022).
- Siregar, Sutan Pinayungan. *Kepastian Hukum dalam Perlindungan Konsumen pada Layanan Financial Technology di Indonesia*. Journal of Law. Vol.4. No.2 (2024).
- Soraya, Joice dan Vivi Sylvia Purborini. *Regulating Fintech Abuse in Illegal Online Lending: A Criminal Law and Policy Approach*. Ilomata International Journal of Social Science. Vol.7. No.2 (2026).
- Sunarto, Atika, dkk.. *Perlindungan Konsumen dalam Industri "Peer To Peer Lending" di Indonesia*. Jurnal Darma Agung. Vol.31. No.4 (2023).
- Sutriyadi, Shereen Virginia dan Sri Redjeki Slamet. *Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Fintech Peer-to-Peer Lending di Indonesia*. To-ra: Jurnal Hukum. Vol.12. No.1 (2026).
- Syafitri, Mega Novita dan Fitri Nur Latifah. *Peran Fintech Syariah terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.9. No.1 (2023).

- Terminanto, Ade Ananto. *Penagihan dalam Pembiayaan Fintech Tanpa Jaminan: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Journal of Islamic Economics. Vol.2. No.1 (2020).
- Widjaja, Gunawan. *Regulation and the Social Impact of P2P Lending Fintech: A Study of Consumer Protection in Illegal Online Lending in Indonesia*. International Journal of Social and Education (INJOSEDU). Vol.3. No.1 (2026).
- Wiraguna, Sidi Ahyar. *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia*. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. Vol.3. No.3 (2024).

Website

- Investing.com. *Ada 3.858 Aduan Masyarakat Soal Debt Collector Pinjol, Ini Respon OJK*. diakses dari <https://id.investing.com/news/stock-market-news/ada-3858-aduan-masyarakat-soal-debt-collector-pinjol-ini-respon-ojk-2849058>. diakses pada 3 Agustus 2025.
- Gracia, Stella. *Diteror Debt Collector, Nasabah Seret Aplikasi Pinjol AdaKami Ke Pengadilan*. diakses dari <https://www.stabilitas.id/diteror-debt-collector-nasabah-seret-aplikasi-pinjol-adakami-ke-pengadilan/>. diakses pada 3 Agustus 2025.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Sumber Lain

- Otoritas Jasa Keuangan. 2025. *Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Agustus 2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.